



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl tanggal 22 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX yang dinikahkan oleh Imam Masjid Baitun Naim, bernama XXXXX, dengan maskawin berupa 1 (satu) gram cincin emas, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama XXXXX;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan juga di rumah Tergugat selama 4 bulan;
6. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak (qabla dukhul);
7. Bahwa sejak awal pernikahan mulai terjadi keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin terhadap Penggugat dan Tergugat juga mengaku pada Penggugat jika Tergugat tidak mampu berhubungan suami istri namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga dengan cara Tergugat berusaha untuk berobat;
8. Bahwa pada bulan Desember 2014 Tergugat izin pada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan untuk berobat namun beberapa hari kemudian sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi kabar baik via telfon maupun bertemu langsung dengan Penggugat;
9. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 27 Februari 2017, tanggal 9 Maret 2017, dan tanggal 20 Maret 2017 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, sedangkan sifat pemeriksaan antara kedua perkara tersebut berbeda yakni pemeriksaan pengesahan nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai gugat tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara pengesahan nikah kemudian

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikah, Majelis Hakim memeriksa perkara cerai gugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan terdapat perubahan dan penyempurnaan posita angka 1 dan 2 sebagaimana yang telah terurai dalam berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang pada pokoknya memohon disahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat dalam hal permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dan dinikahkan oleh Imam Masjid Baitun Naim yang bernama XXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX, dengan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang pernah berkeberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;
- 2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Masjid Baitun Naim yang bernama XXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Baharuddin dan Lahayya, dengan mahar satu buah cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai;
 - Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan menikah bagi keduanya;
 - Bahwa setahu saksi hingga sekarang ini tidak ada orang yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena proses pernikahannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula gugatan cerai Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu masalah Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tentram;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berobat baik ke dokter maupun pengobatan alternatif namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan adanya kekurangan Tergugat tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 15 hal.Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;

Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berusaha berobat ke dokter maupun pengobatan alternatif namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kekurangan Tergugat tersebut, akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu pula keduanya tidak lagi saling mempedulikan dan tidak pula pernah mengirim nafkah oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun, bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah gagal dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara kumulasi yang terdiri dari perkara pengesahan nikah dan perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah perkara pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikahnya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Baitun Naim bernama XXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXX dan disaksikan oleh XXXXX,

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa satu buah cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah perawan dan jejak serta tidak ada hubungan keluarga di antara keduanya. Dan pada saat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaporkan proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah ibu kandung Penggugat, yang berarti bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar. Yang menikahkan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu adalah Imam Masjid Baitun Naim bernama XXXXX, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh XXXXX. Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas seberat 1 gram yang diserahkan secara tunai. Status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah yaitu perawan dan jejak

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada hubungan keluarga antara keduanya serta tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, dan ada relevansi dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dalil-dalil Penggugat mengenai permohonan pengesahan nikah dengan didukung oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa seluruh dalil Penggugat mengenai Pengesahan nikahnya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan dimaksud harus dinyatakan sah menurut hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat tersebut kumulasi dengan perkara cerai gugat, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan pengesahan nikah Penggugat tersebut semata-mata dalam rangka penyelesaian perceraian, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan cerai Penggugat, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai mengalami keretakan disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin terhadap Penggugat dan selain itu Tergugat juga mengaku bahwa jika Tergugat tidak mampu berhubungan suami istri, namun Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga tersebut dengan tetap berusaha berobat, dan akhirnya pada bulan Desember 2014 Tergugat izin pada Penggugat untuk berobat namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi ada kabar dan tidak pernah datang menemui Penggugat yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang bukan semata - mata mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, namun mencari kebenaran fakta sesungguhnya tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang Majelis Hakim jadikan sebagai fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat walaupun telah diupayakan untuk berobat ke dokter atau ke pengobatan non-medis, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun lebih dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak pula ada nafkah;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga namun tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal dapat menjadi salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ternyata telah berlangsung linear dan monoton. Selama 2 (dua) tahun lebih komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya dalam persidangan adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh kasih sayang, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati baik melalui pihak keluarga, maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu melengkapi dengan dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

- Kitab Iqna Juz II halaman 133:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: *"Dan apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka gugatan Penggugat yang meminta diceraikan dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu menyesuaikan tuntutan dalam surat gugatan Penggugat serta mengabulkannya sesuai dengan istilah perceraian dalam hukum syara', yakni perceraian yang berupa dijatuhkannya talak suami oleh hakim atas pengaduan seorang istri, dengan demikian perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini adalah dengan dijatuhkannya talak Tergugat oleh hakim;

Menimbang, bahwa talak seorang suami yang dijatuhkan oleh hakim dengan alasan atau sebab ketidak sanggupannya istri dalam melanjutkan rumah tangga adalah berupa talak ba'in shughra dan bukan talak raj'i ataupun talak ba'in kubro, demikian pula oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama dan tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka talak ba'in yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah talak satu;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 XXXXXb 1438 Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Nailah B., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Drs. Sayadi**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Samsidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)